

Dengan ini Pembimbing Tugas Akhir Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas HKBP Nommensen Medan menyatakan bahwa:

Nama : Ayu Yuliasri Anastasia Nababan
NPM : 21540026
Judul Tugas Akhir : **Prosedur Perhitungan dan Pembuatan Bukti Potong SPT Masa PPh 21/26 Atas Karyawan Tetap Melalui Jasa Konsultan Pajak Jasa Abadi**

Telah menyetujui Laporan Tugas Akhir dan dapat mengikuti Ujian Akhir sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Medan, 29 Juli 2024

Pembimbing:

Pembimbing I : Ardin Doloksaribu, S.E., M.Si (.....)

Pembimbing II : Herti Diana Hutapea, S.E., M.Si, Akt. (.....)

Disetujui oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas HKBP Nommensen Medan



Dr. (E) Hironangan Siallagan, S.E., M.Si.

NIDN: 0126047902

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang pendapatannya memiliki peran penting dalam membiayai berbagai kebutuhan negara salah satunya melakukan pembangunan, karena dalam hal pengeluaran dan pembiayaan pembangunan negara sebagian besar berasal dari sektor pajak. (Putri et al., 2024). Didalam meningkatkan penerimaan di dalam bidang perpajakan, ada beberapa jenis pajak yang berlaku di Indonesia salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

Dilansir dari website pajak.go.id penerimaan pajak tahun 2023 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 dan target Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Perpres 75/2023). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.869,2 triliun. Jumlah tersebut melampaui target yang diamanatkan dalam APBN 2023 atau sama dengan 108,8% dari target APBN 2023 dan 102,8% dari target Perpres 75/2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan, yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Pada dasarnya pajak penghasilan tersebut merupakan sebuah pungutan secara legal yang berlaku bagi setiap orang yang memiliki penghasilan, salah satunya penghasilan yang diperoleh orang karyawan tetap dari perusahaan tempat pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah akan memotong pajak dari setiap penghasilan karyawan yang bekerja. Pemotongan yang dimaksud yaitu perusahaan pemberi kerja, badan perusahaan, dan badan penyelenggara kegiatan. Pemberi kerja berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. (Ratna, 2013).

Didalam bidang perpajakan tidak terlepas atau selalu terikat dengan yang namanya Peraturan Perundang-undangan dimana peraturan tersebut tidaklah menetap tetapi akan mengalami beberapa kali perubahan seperti perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan melakukan perubahan kembali menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, kemudian berubah kembali dengan perubahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023.

Di dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan terbaru mengenai *Tax Effective Rate* (TER) atau yang sering dikenal dengan tarif efektif. Ketentuan tersebut diatur dengan diterbitkannya PP 58 Tahun 2023 yang selanjutnya diatur lebih detail pada PMK 168 Tahun 2023. Peraturan ini berisikan tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan

Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan tersebut telah berlaku pada 1 Januari 2024. Penerapan kebijakan tarif efektif ini tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi pegawai, jadi pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima pegawai tetaplah sama.

Pengenaan tarif efektif (TER) bertujuan untuk mempermudah prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. (Putri et al., 2024). Memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak (pemberi kerja) dalam melakukan perhitungan atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 supaya tidak terjadi kesalahan dalam menghitung saat melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudian, memudahkan bagi penerima penghasilan (pegawai) sebagai pihak yang dipotong untuk melakukan pengecekan kebenaran pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang di dapat wajib pajak tersebut setiap bulannya. Dalam hal prosedur perhitungan penghasilan atas karyawan tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 telah diselesaikan maka hal selanjutnya yang akan dilakukan yaitu membuat atau menerbitkan bukti potong atau yang dikenal dengan E-Bupot 21/26.

Pada tanggal 19 Januari 2024, Direktorat Jenderal Pajak merilis Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26. PER-02/PJ/2024 menjadi dasar pemberlakuan e-bupot PPh 21 dan efektif diimplementasikan mulai masa pajak Januari 2024 (Dilansir dari *website* pajak.go.id). Disamping mengatur tentang prosedur

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 munculnya istilah TER atau Tarif Efektif Rata-Rata, Direktorat Jenderal Pajak juga menerbitkan sarana aplikasi perpajakan yang disebut dengan e-bupot 21/26. E-bupot 21/26 ini juga telah berlaku sejak Januari 2024. Pada aplikasi e-Bupot ini terdapat penambahan fitur bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan (Formulir 1721-VIII) bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala.

Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi merupakan kantor konsultan pajak yang berpengalaman dan terlatih di bidang pajak. Konsultan Pajak Jasa Abadi memberikan pelayanan jasa konsultan pajak kepada klien dalam membantu prosedur perhitungan, pemotongan, serta pelaporan SPT baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Setiap orang jika memperoleh penghasilan maka dari penghasilan tersebut akan dikenakan pajak. Begitupun dengan Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi, kantor ini memiliki beberapa pegawai tetap yang bekerja di kantor tersebut dan tentunya para pegawai tetap mendapatkan gaji atau penghasilan yang diterima setiap bulannya dan pastinya akan dikenakan pajak. Pada saat melakukan perhitungan Pajak Penghasilan atas pegawai tetap pada Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi selaku pemberi kerja pada karyawannya, kemudian dalam pembuatan bukti potong setiap karyawan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini atau sudah diterapkan di dalam kantor tersebut.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir **Prosedur Perhitungan dan Pembuatan Bukti Potong SPT Masa PPh 21/26 Atas Karyawan Tetap Melalui Jasa Konsultan Pajak Jasa Abadi.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur perhitungan SPT Masa PPh 21 atas karyawan tetap melalui Jasa Konsultan Pajak Jasa Abadi?
2. Bagaimana cara pembuatan bukti potong SPT Masa PPh 21/26 atas karyawan tetap melalui Jasa Konsultan Pajak Jasa Abadi?

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan SPT Masa PPh 21 atas karyawan tetap melalui Jasa Konsultan Pajak Jasa Abadi.
2. Untuk mengetahui cara pembuatan bukti potong SPT Masa PPh 21/26 atas karyawan tetap melalui Jasa Konsultan Pajak Jasa Abadi.

1.4. Manfaat Tugas Akhir

Selain dari tujuan tugas akhir, peneliti juga menjelaskan bagi pihak siapa saja tugas akhir ini bermanfaat, yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta keterampilan mahasiswa yang berhubungan dengan jurusan Perpajakan di Universitas HKBP Nommensen.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik dalam melakukan penelitian yang sama dalam membahas perpajakan dan prosedur perhitungan dan

pembuatan bukti potong SPT Masa PPh 21/26 atas karyawan tetap melalui jasa konsultan pajak jasa abadi.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti agar dapat membandingkan ilmu yang didapat diperkuliahan dengan penerapan teori secara nyata pada objek penelitian khususnya pada prosedur perhitungan dan pembuatan bukti potong SPT Masa PPh 21/26 atas karyawan tetap.
2. Bagi Konsultan Pajak Jasa Abadi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam melakukan prosedur perhitungan dan pembuatan bukti potong SPT Masa PPh 21/26 atas karyawan tetap serta mengetahui apakah prosedur perhitungan dan pembuatan bukti potong SPT Masa PPh 21/26 atas karyawan tetap sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1.5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data Tugas Akhir adalah metode observasi (pengamatan). Metode ini merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan ikut serta dalam mengerjakan tugas yang diberikan instansi dengan memeberikan petunjuk dan arahan terlebih dahulu dengan pedoman pada ketentuan yang berlaku.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini memaparkan pengertian pajak, fungsi pajak, pajak penghasilan 21, serta pembuatan bukti potong 21/26.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Pada bab ini memuat gambaran perusahaan seperti sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan hasil pembahasan mengenai perhitungan PPh 21 dan pembuatan e-Bupot 21/26.

Bab IV : Kesimpulan

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Unique, 2023).

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah:

1. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan wajib pajak kepada pemerintah dan akan disetor ke kas negara.
2. Pajak bersifat memaksa, artinya pungutan pajak tersebut tidak dapat dielakkan.
3. Berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, artinya pajak tersebut dilaksanakan secara legal dan imbalannya akan dirasakan bersama.
4. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dilansir dari (Ariffin & Sitabuana, 2022) ada beberapa definisi pajak dari berbagai ahli, diantaranya dikemukakan oleh:

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. mengemukakan;

“Pajak adalah iuran rakyat kepadakas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Prof. P.J.A. Adriani, mengemukakan;

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan”.

Prof. Dr. M.J.H. Smeets, mengemukakan;

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontrasepsi untukmembiayai pengeluaran pemerintah”.

2.1.1. Kedudukan Hukum Pajak

Negara Indonesia ialah negara hukum. Terdapat banyak jenis hukum yang ada di Indonesia salah satu nya yaitu hukum pajak. Hukum pajak merupakan salah satu bagian penting di dalam bidang perpajakan karena di dalam hukum pajaklah terdapat peraturan-peraturan mengenai hak beserta kewajiban antara wajib pajak dengan pemerintah selaku sebagai pemungut pajak. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik dan menganut paham *imperative*, yang artinya pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Sedangkan hukum publik yang dimaksud disini yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya

dimana pemerintah sebagai pemungut pajak atau dalam hal ini diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan rakyat sebagai wajib pajak.

Hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Hukum pajak formil, merupakan hukum yang segala sesuatu yang menjadi dasar segala perubahan harus sesuai atau berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya hukum formil ini harus melibatkan data maupun dokumen secara resmi yang diakui oleh dasar hukum. Contohnya Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan.
2. Hukum pajak materiil, merupakan hukum yang mengatur keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum terkait dengan pembayaran pajak, termasuk siapa yang harus membayar dan berapa besarnya. Ini mencakup aturan tentang kenaikan, denda, sanksi, pembebasan, pengembalian pajak, serta hak tagihan bagi fiskus. Contohnya Objek dan Subjek Pajak, Tarif Pajak. (Khairatunnisa, 2023).

2.1.2. Dasar Hukum Pajak

Berikut ini berbagai dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia, sebagai berikut :

1. Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2000.
2. Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000.
3. Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8/1983 dan diganti menjadi UU No. 18/2000.

4. Undang – Undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam UU No. 19/1997 diganti menjadi UU No. 19/2000.
5. Undang – Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14/2002.

Disamping memiliki dasar hukum di atas, dilansir dari *website* pajak.go.id perpajakan di Indonesia memiliki beberapa asas dalam pemungutannya, yaitu sebagai berikut :

1. Asas domisili

Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world wide income*).

2. Asas sumber

Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak

adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas kebangsaan, nasionalitas, kewarganegaraan

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas kebangsaan ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

Disamping itu ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu :

1. *Self Assessment System*, merupakan system pemungutan pajak dimana yang menentukan besaran pajak terutang adalah wajib pajak itu sendiri, dari mulai melakukan perhitungan, penyetoran, dan melakukan pelaporan pajaknya yaitu wajib pajak itu sendiri.
2. *Official Assessment System*, merupakan system pemungutan pajak dimana yang menentukan besaran pajak terutang adalah fiskus atau petugas pajak.
3. *Withholding System*, merupakan system pemungutan pajak dimana yang menentukan besaran pajak terutang adalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini seperti konsultan pajak.

2.1.3. Pengelompokan Pajak

Terdapat dalam buku Mardiasmo, pengelompokan pajak dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Menurut golongannya

a) Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.

Contohnya : Pajak Penghasilan.

b) Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang beban pajaknya dapat dialihkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu pengenaan pajaknya dilihat berdasarkan subjeknya.

Contohnya : Pajak Penghasilan

b) Pajak Objektif, yaitu pengenaan pajaknya dilihat berdasarkan objeknya.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan.

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir.

2.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi negara dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Berikut ini ada 4 fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Anggaran / *Budgeter*

Maksudnya pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke dalam kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran yang ada di dalam negara.

Contoh : Penerimaan pajak sebagai salah satu penerimaan APBN.

2. Fungsi Mengatur / *Regulerend*

Maksudnya pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, social, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Contoh : Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

3. Fungsi Stabilitas

Maksudnya disini dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat dengan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Maksudnya pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. (Nasution, 2023).

2.3. Pajak Penghasilan

Menurut UU No. 36 tahun 2008 atas Perubahan Keempat Undang – Undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Wajib pajak dapat dikenakan pajak penghasilan apabila memperoleh penghasilan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diterima dengan kerja keras ataupun yang didapatkan secara cuma-cuma seperti menerima hadiah dan warisan.

Disamping UU No. 36 tahun 2008 yang berisikan segala ketentuan yang berkaitan dengan pajak penghasilan, ada beberapa poin perubahan terkait dengan pajak penghasilan yang diatur kembali dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

2.3.1. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 dan Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020, subjek pajak penghasilan antara lain :

1. Subjek Pajak Orang pribadi, dibagi atas 2 subjek pajak yaitu :
 - a) Subjek Pajak Dalam Negeri, merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b) Subjek Pajak Luar Negeri, merupakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Subjek Pajak Badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Subjek Pajak Warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT), merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Pada Pasal 2 Ayat (5) UU 36/2008, pemerintah menyebutkan bahwa bentuk usaha tetap yang menjadi subjek pajak penghasilan terdiri saat ini dari 16 bentuk usaha, yaitu :

- a) Tempat kedudukan manajemen.
- b) Cabang perusahaan.
- c) Kantor perwakilan.
- d) Gedung kantor.
- e) Pabrik.
- f) Bengkel.
- g) Gudang.
- h) Ruang untuk promosi dan penjualan.
- i) Pertambangan dan penggalan sumber alam.
- j) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
- k) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l) Proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan.
- m) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
- o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

- p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.3.2. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk subjek pajak, yaitu :

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK).
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK).

2.3.3. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk menambah pendapatan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14. Premi asuransi.
- 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah.

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

19. Surplus Bank Indonesia.

2.3.4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Berikut yang tidak termasuk objek pajak penghasilan :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
12. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.5. Tarif Pajak Penghasilan

Ada 4 tarif di bidang perpajakan, yaitu :

1. Tarif Pajak Proporsional

Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya selalu tetap berapapun besarnya pendapatan kena pajak (PKP).

2. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang pengenaan pajaknya bertambah sesuai dengan besarnya dasar pengenaan pajak.

3. Tarif Pajak tetap

Tarif pajak tetap adalah besar tarif pajaknya akan tetap walaupun PKP nya semakin tinggi.

4. Tarif Pajak Degresif (Menurun)

Tarif pajak degresif adalah besar tarif pajaknya akan menurun jika dasar pengenaan pajaknya meningkat.

2.4. Pajak Penghasilan 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

2.4.1. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Yang menjadi subjek pajak penghasilan pasal 21 yaitu :

1. Pegawai, Penerima Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran Lain.

Merupakan subjek pajak penghasilan sebagai imbalan atas pekerjaan, jabatan, atau jasa yang mereka lakukan.

2. Penerima Uang Pesangon, Pensiun, atau Uang Manfaat Pensiun, THT, JHT, Termasuk Ahli Warisnya.

Merupakan subjek pajak penghasilan sebagai hasil dari pemutusan hubungan kerja, pensiun dari pekerjaan atau manfaat pensiun dari program asuransi sosial seperti THT dan JHT serta ahli waris yang menerima pembayaran setelah karyawan tersebut meninggal.

3. Bukan Pegawai (Pekerja Lepas, Konsultan, Dan Lain-Lain)

Merupakan subjek pajak yang termasuk pada pekerja lepas atau freelancer yang melakukan pekerjaan dan memberikan jasa kepada klien atau pihak yang membutuhkan.

4. Anggota Dewan Komisaris/Pengawas yang Tidak Merangkap sebagai Pegawai

Merupakan subjek pajak yang menerima imbalan atas peran dan tanggung jawab dalam mengawasi dan memberikan arahan bagi perusahaan.

5. Mantan Pegawai

Merupakan subjek pajak yang mantan karyawan yang telah pensiun, diberhentikan, atau mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya.

6. Peserta Kegiatan (Perlombaan, Rapat, Konferensi, dan lain-lain)

Merupakan subjek pajak yang menerima imbalan dalam kegiatan tersebut. (Munthe et al., 2024).

2.4.2. Objek Pajak Penghasilan 21

Yang menjadi objek pajak penghasilan 21 yaitu :

1. Penghasilan yang diterima sebagai gaji , upah , honorarium , tunjangan , dan pembayaran lainnya yang diberikan kepada individu sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan . Ini mencakup berbagai komponen penghasilan yang diterima oleh karyawan dari perusahaan tempat mereka bekerja , termasuk gaji pokok , bonus , insentif , tunjangan kesehatan , tunjangan transportasi , dan fasilitas lainnya.
2. Penghasilan yang diterima sebagai uang pesangon dari pemutusan hubungan kerja , pensiun dari pekerjaan , atau manfaat pensiun dari program asuransi sosial seperti Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Hari Tua (JHT) .

2.4.3. Pemotong Pajak Penghasilan 21

Yang menjadi pemotong pajak penghasilan 21 yaitu :

1. Pemberi Kerja, yang terdiri dari orang pribadi atau badan.
2. Bendahara dan pemegang kas pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
3. Dana pensiun, seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT. Taspen.
4. Orang pribadi pembayar honorarium.
5. Penyelenggara kegiatan.

2.4.4. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan 21

Adapun 3 metode perhitungan pajak penghasilan 21, yaitu :

1. Metode Nett

Artinya metode ini dipakai apabila perusahaan yang menanggung penuh pajak karyawannya. Artinya gaji yang diterima oleh karyawan tidak akan dipotong pajaknya lagi.

2. Metode Gross

Artinya metode ini dipakai apabila yang menanggung pajaknya ialah karyawan yang ada didalam perusahaan tersebut.

3. Metode Gross Up

Artinya metode ini dipakai apabila perusahaan menanggung pajak karyawannya dengan memberikan tunjangan pajak. Artinya, gaji karyawan akan dinaikkan sebesar jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkannya.

2.4.5. Penghasilan Kena Pajak PPh 21

Penghasilan kena pajak PPh 21 merupakan penghasilan yang menjadi dasar dalam menghitung PPh 21 terutang atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. Jumlah penghasilan wajib pajak tentunya berbeda – beda, begitu pula dengan besar penghasilan kena pajaknya pasti berbeda pula. Salah satu factor pembeda nya dapat dilihat pada status kepegawaian, yaitu :

1. Pegawai Tetap

Berdasarkan Pasal 1 PER 16/PJ/2016 pegawai tetap merupakan pegawai yang menerima ataupun memperoleh penghasilan yang secara teratur

dalam jumlah tertentu, termasuk juga pegawai yang bekerja berdasarkan pada kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu dimana ia menerima ataupun memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk juga anggota dewan komisaris serta dewan pengawas.

2. Pegawai Tidak Tetap

Pegawai tidak tetap merupakan pegawai yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan ketika pegawai yang bersangkutan tersebut bekerja, berdasarkan pada jumlah hari bekerja, jumlah unit dari hasil kerjanya, ataupun dari penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

2.4.6. Tarif Efektif Rata – Rata (TER)

Pemerintah sekarang ini melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan atau peraturan terbaru dengan tujuan untuk mempermudah perhitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024, kebijakan ini mengusulkan penggunaan tarif efektif rata – rata (TER) untuk menghitung pajak terutang. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tentang Tarif Efektif Rata – Rata (TER) PPh 21. Tarif Efektif Rata – Rata adalah skema tarif PPh terbaru untuk menghitung PPh 21 gaji karyawan pada masa pajak Januari hingga November. Dalam perhitungan PPh 21 pemotong pajak tidak perlu mempertimbangkan biaya pengurang. Perhitungan hanya perlu mengalikan tarif efektif rata – rata dengan penghasilan bruto.

Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 ini terdiri atas 2 jenis, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.

- a. Tarif Efektif Rata – Rata Bulanan (TER Bulanan), diterapkan pada penghasilan bruto yang diterima bulanan dalam satu masa pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan status pegawai tetap.
- b. Tarif Efektif Rata – Rata Harian (TER Harian), diterapkan pada penghasilan bruto yang diterima harian, mingguan, satuan, maupun Borongan oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan status pegawai tidak tetap.

Dengan demikian, jenis tarif efektif yang diterapkan tergantung pada status pegawai dan frekuensi penerimaan penghasilan bruto dalam satu masa pajak. Ada besaran tarif untuk setiap kategori yang memiliki jumlah lapisan tarif yang berbeda, yaitu tergantung pada status PTKP masing – masing wajib pajak. Adapun lapisan tarif berdasarkan setiap kategori yaitu :

1. TER Bulanan Kategori A

Pengkategorian Tarif Efektif Bulanan Kategori A didasarkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terdiri atas status perkawinan, dan jumlah tanggungan. TER bulanan kategori A dimulai dari tarif 0% untuk penghasilan bulanan sampai Rp 5,4 juta hingga tarif 34% bagi penghasilan bulanan diatas Rp 1,4 miliar. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) dengan PTKP sebesar Rp 54 Juta,
- b. Tidak kawin dengan tanggungan 1 orang (TK/1) dengan PTKP sebesar Rp 58,5 Juta, atau
- c. Kawin tanpa tanggungan (K/0) dengan PTKP sebesar Rp 58,5 Juta.
- d. Terdapat 44 lapisan tarif untuk Kategori A.

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
1	sampai dengan	3.400.000 0,00%
2	5.400.001 s.d.	5.650.000 0,25%
3	5.650.001 s.d.	5.950.000 0,50%
4	5.950.001 s.d.	6.300.000 0,75%
5	6.300.001 s.d.	6.750.000 1,00%
6	6.750.001 s.d.	7.500.000 1,25%
7	7.500.001 s.d.	8.550.000 1,50%
8	8.550.001 s.d.	9.650.000 1,75%
9	9.650.001 s.d.	10.950.000 2,00%
10	10.950.001 s.d.	12.350.000 2,25%
11	12.350.001 s.d.	13.700.000 2,50%
12	13.700.001 s.d.	15.050.000 3,00%
13	15.050.001 s.d.	16.600.000 3,50%
14	16.600.001 s.d.	18.250.000 4,00%
15	18.250.001 s.d.	20.000.000 5,00%
16	20.000.001 s.d.	21.750.000 6,00%
17	21.750.001 s.d.	23.600.000 7,00%
18	23.600.001 s.d.	25.550.000 8,00%
19	25.550.001 s.d.	27.600.000 9,00%
20	27.600.001 s.d.	29.750.000 10,00%
21	29.750.001 s.d.	32.000.000 11,00%
22	32.000.001 s.d.	34.350.000 12,00%
23	34.350.001 s.d.	36.800.000 13,00%
24	36.800.001 s.d.	39.350.000 14,00%
25	39.350.001 s.d.	41.900.000 15,00%
26	41.900.001 s.d.	44.550.000 16,00%
27	44.550.001 s.d.	47.300.000 17,00%
28	47.300.001 s.d.	50.150.000 18,00%
29	50.150.001 s.d.	53.100.000 19,00%
30	53.100.001 s.d.	56.150.000 20,00%
31	56.150.001 s.d.	59.300.000 21,00%
32	59.300.001 s.d.	62.550.000 22,00%
33	62.550.001 s.d.	65.900.000 23,00%
34	65.900.001 s.d.	69.350.000 24,00%
35	69.350.001 s.d.	72.900.000 25,00%
36	72.900.001 s.d.	76.550.000 26,00%
37	76.550.001 s.d.	80.300.000 27,00%
38	80.300.001 s.d.	84.150.000 28,00%
39	84.150.001 s.d.	88.100.000 29,00%
40	88.100.001 s.d.	92.150.000 30,00%
41	92.150.001 s.d.	96.300.000 31,00%
42	96.300.001 s.d.	100.550.000 32,00%
43	100.550.001 s.d.	1.400.000.000 33,00%
44	lebih	1.400.000.000 34,00%

Gambar 2.1 TER Bulanan Kategori A

2. TER Bulanan Kategori B

Pengkategorian Tarif Efektif Bulanan Kategori B didasarkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terdiri atas status perkawinan, dan jumlah tanggungan. TER bulanan kategori B dimulai dari tarif 0% untuk penghasilan bulanan sampai Rp 6,2 juta hingga tarif 34% bagi penghasilan bulanan diatas Rp 1,405 miliar. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Tidak kawin dengan tanggungan 2 orang (TK/2) dengan PTKP sebesar Rp 63 Juta,
- b. Tidak kawin dengan tanggungan 3 orang (TK/3) dengan PTKP sebesar Rp 67,5 Juta,

- c. Kawin dengan tanggungan 1 orang (K/1) dengan PTKP sebesar Rp 63 Juta, atau
- d. Kawin dengan tanggungan 2 orang (K/2) dengan PTKP sebesar Rp 67,5 Juta.

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
1	sampai dengan 6.200.000	0,00%
2	6.200.001 s.d. 6.500.000	0,25%
3	6.500.001 s.d. 6.850.000	0,50%
4	6.850.001 s.d. 7.300.000	0,75%
5	7.300.001 s.d. 8.200.000	1,00%
6	8.200.001 s.d. 10.750.000	1,50%
7	10.750.001 s.d. 11.250.000	2,00%
8	11.250.001 s.d. 11.600.000	2,50%
9	11.600.001 s.d. 12.600.000	3,00%
10	12.600.001 s.d. 13.600.000	4,00%
11	13.600.001 s.d. 14.950.000	5,00%
12	14.950.001 s.d. 16.400.000	6,00%
13	16.400.001 s.d. 18.450.000	7,00%
14	18.450.001 s.d. 21.850.000	8,00%
15	21.850.001 s.d. 26.000.000	9,00%
16	26.000.001 s.d. 27.700.000	10,00%
17	27.700.001 s.d. 29.350.000	11,00%
18	29.350.001 s.d. 31.450.000	12,00%
19	31.450.001 s.d. 33.950.000	13,00%
20	33.950.001 s.d. 37.100.000	14,00%
21	37.100.001 s.d. 41.100.000	15,00%
22	41.100.001 s.d. 45.800.000	16,00%
23	45.800.001 s.d. 49.500.000	17,00%
24	49.500.001 s.d. 53.800.000	18,00%
25	53.800.001 s.d. 58.500.000	19,00%
26	58.500.001 s.d. 64.000.000	20,00%
27	64.000.001 s.d. 71.000.000	21,00%
28	71.000.001 s.d. 80.000.000	22,00%
29	80.000.001 s.d. 93.000.000	23,00%
30	93.000.001 s.d. 109.000.000	24,00%
31	109.000.001 s.d. 129.000.000	25,00%
32	129.000.001 s.d. 163.000.000	26,00%
33	163.000.001 s.d. 211.000.000	27,00%
34	211.000.001 s.d. 374.000.000	28,00%
35	374.000.001 s.d. 459.000.000	29,00%
36	459.000.001 s.d. 555.000.000	30,00%
37	555.000.001 s.d. 704.000.000	31,00%
38	704.000.001 s.d. 957.000.000	32,00%
39	957.000.001 s.d. 1.405.000.000	33,00%
40	lebih dari 1.405.000.000	34,00%

Gambar 2.2 TER Bulanan Kategori B

3. TER Bulanan Kategori C

Pengkategorian Tarif Efektif Bulanan Kategori C didasarkan pada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terdiri atas status perkawinan, dan jumlah tanggungan. TER bulanan kategori C dimulai dari tarif 0% untuk penghasilan bulanan sampai Rp 6.6 juta hingga tarif 34% bagi penghasilan bulanan diatas Rp 1,419 miliar. PTKP K/3 dengan PTKP sebesar Rp 72 Juta. Terdapat 41 lapisan tarif untuk Kategori C. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER C
1	sampai dengan 6.600.000	0,00%
2	6.600.001 s.d. 6.990.000	0,25%
3	6.990.001 s.d. 7.350.000	0,50%
4	7.350.001 s.d. 7.800.000	0,75%
5	7.800.001 s.d. 8.850.000	1,00%
6	8.850.001 s.d. 9.800.000	1,25%
7	9.800.001 s.d. 10.950.000	1,50%
8	10.950.001 s.d. 11.200.000	1,75%
9	11.200.001 s.d. 12.050.000	2,00%
10	12.050.001 s.d. 12.950.000	3,00%
11	12.950.001 s.d. 14.100.000	4,00%
12	14.100.001 s.d. 15.550.000	5,00%
13	15.550.001 s.d. 17.050.000	6,00%
14	17.050.001 s.d. 19.500.000	7,00%
15	19.500.001 s.d. 22.700.000	8,00%
16	22.700.001 s.d. 26.600.000	9,00%
17	26.600.001 s.d. 28.100.000	10,00%
18	28.100.001 s.d. 31.100.000	11,00%
19	31.100.001 s.d. 32.600.000	12,00%
20	32.600.001 s.d. 35.400.000	13,00%
21	35.400.001 s.d. 38.900.000	14,00%
22	38.900.001 s.d. 43.000.000	15,00%
23	43.000.001 s.d. 47.400.000	16,00%
24	47.400.001 s.d. 51.200.000	17,00%
25	51.200.001 s.d. 55.800.000	18,00%
26	55.800.001 s.d. 60.400.000	19,00%
27	60.400.001 s.d. 66.700.000	20,00%
28	66.700.001 s.d. 74.500.000	21,00%
29	74.500.001 s.d. 83.200.000	22,00%
30	83.200.001 s.d. 95.600.000	23,00%
31	95.600.001 s.d. 110.000.000	24,00%
32	110.000.001 s.d. 124.000.000	25,00%
33	124.000.001 s.d. 169.000.000	26,00%
34	169.000.001 s.d. 221.000.000	27,00%
35	221.000.001 s.d. 390.000.000	28,00%
36	390.000.001 s.d. 463.000.000	29,00%
37	463.000.001 s.d. 561.000.000	30,00%
38	561.000.001 s.d. 709.000.000	31,00%
39	709.000.001 s.d. 965.000.000	32,00%
40	965.000.001 s.d. 1.419.000.000	33,00%
41	lebih dari 1.419.000.000	34,00%

Gambar 2.3 TER Bulanan Kategori C

2.4.7. Tabel Pemotongan PPh 21 Tarif TER

Yang harus diperhatikan dalam pembuatan tabel pemotongan PPh 21 yaitu pengisian biodata karyawan diantaranya :

1. Nama karyawan
2. NIK (Nomor Induk Kependudukan)
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. Alamat
5. Jabatan di perusahaan apabila ada
6. Jenis Kelamin (Laki-laki (L) / Perempuan (P))
7. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
8. Penghasilan Bruto.

2.4.8. e-Bupot PPh 21/26

Aplikasi e-Bupot PPh 21/26 merupakan aplikasi terbaru untuk membuat bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) dan/atau Pasal 26 yang menggantikan aplikasi e-SPT PPh 21/26. (Dilansir dari *website* klikpajak.co.id)

Perubahan penggunaan aplikasi pembuatan bukti potong ini tertuang dalam Pasal 6 ayat (6) pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Tata Cara Penyampaian SPT Masa PPh 21/26.

Bukti potong PPh 21 / 26 tidak perlu dibuat oleh pemotong pajak jika tidak terdapat pembayaran penghasilan kepada penerima penghasilan. Namun, bukti potong PPh 21/26 harus tetap dibuat jika :

1. Tidak dilakukan pemotongan PPh 21 karena jumlah penghasilan tidak melebihi PTKP.
2. Tidak dilakukan pemotongan PPh 21 karena surat keterangan bebas atau dikenakan tarif 0%.
3. PPh 21 ditanggung oleh pemerintah.
4. PPh 21 yang diberikan fasilitas PPh.
5. Jumlah PPh 26 yang dipotong nihil berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dengan menunjukkan surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak Luar Negeri.

Dalam pembuatan bukti potong PPh 21/26, penerima penghasilan berstatus Wajib Pajak Dalam Negeri harus memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada pemotong pajak.

Ada 4 jenis bukti pemotongan PPh 21/26 yang harus dibuat dan dilaporkan oleh pemotong pajak penghasilan, diantaranya :

1. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721 – A1

Formulir 1721 – A1 ini merupakan bukti potong PPh 21 Tahunan yang digunakan untuk pegawai tetap atau penerima pensiunan secara berkala.

2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721 – A2

Formulir 1721 – A2 merupakan bukti potong PPh 21 Tahunan, ini digunakan bagi pegawai negeri sipil atau anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) atau pejabat negara atau pensiunannya.

3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final) / Pasal 26 Formulir 1721 – VI

Bukti pemotongan PPh Pasal 21 bulanan yang menggunakan Formulir 1721 – VI untuk pegawai tidak tetap, contohnya tenaga ahli, bukan pegawai, dan peserta kegiatan.

4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final) Formulir 1721 – VII

Formulir 1721 – VII digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bersifat final seperti PPh Pasal 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima PNS yang dananya berasal dari APBN atau APBD.

5. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721 – VIII

Formulir 1721 – VIII merupakan bukti pemotongan PPh 21 Masa seiring berlakunya skema perhitungan pajak penghasilan menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata (TER) bulanan bagi pegawai tetap dan pensiunan.

Pada Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan dalam perhitungan penghasilan karyawan tetapnya yaitu Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721 – VIII. Batas waktu pemberian Bukti Potong (Bupot) maksimal 1 bulan setelah masa pajak berakhir.

BAB III

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Perusahaan

3.1.1. Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi

Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi didirikan dan dipimpin oleh Bapak Ramaly. Beliau adalah alumni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas HKBP Nommensen Angkatan Tahun 1975. Kantor ini didirikan karena beliau ahli dalam bidang perpajakan, beliau memiliki pengetahuan mendalam tentang undang – undang dan peraturan perpajakan yang dimana berguna bagi setiap individu yang kurang memahami masalah perpajakan disamping itu beliau juga memiliki tujuan untuk membuka lapangan pekerjaan.

Jasa Abadi telah berpengalaman lebih dari 30 Tahun dan telah melayani ratusan perusahaan baik pribadi maupun korporasi. Jasa Abadi terdepan, terpecaya dan handal dalam menangani berbagai permasalahan seperti perpajakan, hukum (perdata/pidana), perijinan, ketenagakerjaan, dan jasa lainnya secara profesional, tanggung jawab dan berkomitmen menyelesaikan dengan hasil yang maksimal dan memuaskan.

3.1.2. Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi

Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi yang menjadi tempat penulis melaksanakan magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL), tentunya di dalam perusahaan atau kantor tersebut terdapat struktur organisasi, seperti gambar yang ada di bawah ini :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.1.3. Bidang – Bidang Kerja (*Job Description*)

Adapun bidang – bidang pekerjaan pada Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi yakni sebagai berikut dan tugas beserta wewenangnya yaitu:

1. Direktur Utama, seorang yang memimpin perusahaan dimana harus bertanggung jawab dan dapat mengambil keputusan secara professional serta berwenang penuh dalam mengarahkan perusahaan menuju pencapaian tujuan dan visi perusahaan. Seorang direktur utama ini memiliki tanggung jawab penuh dalam mengambil keputusan di dalam perusahaan, mengatur dan mengawasi setiap tenaga kerja yang ada pada perusahaan membangun hubungan dan menjalin kerja sama dengan klien.
2. Direktur, sama hal dengan direktur utama bertugas memberikan bimbingan melalui pengarahan, nasihat, bantuan, penerangan, dan lain sebagainya. Seorang direktur juga mengelola dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, mengembangkan atau menyampaikan rencana maupun strategi yang akan dilakukan, membimbing dan mengarahkan serta mengawasi para

tenaga kerja. Kemudian memberikan umpan balik serta melakukan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh tenaga kerja atau karyawan.

3. Karyawan, memiliki tugas mengerjakan seluruh pekerjaan yang telah ditentukan oleh pimpinan, harus memiliki ketelitian, kerapian, kedisiplinan dalam bekerja dan ketepatan waktu. Menjalankan tugas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikerjakan, melaksanakan instruksi atau petunjuk dari atasan, berkontribusi dalam mencapai target dan tujuan perusahaan, mengikuti setiap kebijakan dan bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta melaporkan setiap masalah yang muncul pada saat melakukan pekerjaan.

3.2 Perhitungan PPh 21 Masa atas Pegawai Tetap

Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi merupakan perusahaan yang menyediakan layanan jasa di bidang perpajakan. Perusahaan ini memiliki karyawan atau pegawai tetap dimana para karyawan tersebut memiliki penghasilan atau gaji yang diterima secara teratur setiap bulannya. Untuk itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik maka para karyawan jasa abadi akan melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak.

Dalam hal mengurus pajak dari setiap karyawannya, Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi sendiri yang akan melakukan perhitungan serta pembuatan bukti potong bagi setiap karyawannya sesuai dengan peraturan terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam proses perhitungan PPh 21 atas karyawan tetap di Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi melakukan perhitungan dengan menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata Bulanan (TER Bulanan). TER bulanan adalah tarif PPh 21 atas jasa orang pribadi yang dikenakan atas penghasilan bruto yang diterima bulanan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status pegawai tetap. Tarif efektif rata – rata bisa digunakan pada setiap masa pajak terakhir.

Berikut ini merupakan data gaji karyawan tetap di Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi beserta penghasilan yang diterima pada bulan Maret dengan menggunakan perhitungan tarif TER, yaitu:

No.	Nama	L/P	PTKP	Penghasilan Bruto			Kategori TER	Tarif TER	PPh 21	THP	
				Gaji/Pensiun/THP/	Tunjangan PPh	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dsb.					Jumlah Penghasilan
1	IRFAN	L	TK/0	6,000,000.00			6,000,000.00	TER A	0.75%	45,000.00	5,955,000.00
2	YOLANDA	P	TK/0	4,200,000.00			4,200,000.00	TER A	0.00%	-	4,200,000.00
3	GHINA	P	TK/0	4,800,000.00			4,800,000.00	TER A	0.00%	-	4,800,000.00
4	SYAFA	P	TK/0	3,800,000.00			3,800,000.00	TER A	0.00%	-	3,800,000.00
5	SYAFIRA	P	TK/0	3,500,000.00			3,500,000.00	TER A	0.00%	-	3,500,000.00
6	AMEL	P	TK/0	3,700,000.00			3,700,000.00	TER A	0.00%	-	3,700,000.00

Gambar 3. 2 Daftar Penghasilan Pegawai Tetap

Dalam melakukan perhitungan PPh 21 Atas Pegawai Tetap dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\text{PPh 21 TER} = \text{Penghasilan Bruto Sebulan} \times \text{TER Bulanan}$$

Berikut contoh perhitungan PPh 21 atas Pegawai Tetap berdasarkan data di atas secara manual ialah sebagai berikut :

Irfan salah seorang karyawan tetap di Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi dia belum menikah dan belum memiliki tanggungan dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 6.000.000. Berapakah PPh 21 yang dipotong dengan menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata?

Pembahasan :

Dari data dapat diketahui bahwa Irfan memiliki PTKP = TK/0, sehingga dapat disimpulkan bahwa Irfan masuk kedalam kategori golongan TER A. Jumlah penghasilan bruto Irfan adalah

Penghasilan Bruto = Rp. 6.000.000

Berdasarkan kategori tersebut maka TER sebesar 0,75%. Sehingga dapat kita hitung besarnya PPh 21 yang di dapatkan Irfan yaitu:

$$\begin{aligned} \text{PPh 21 TER} &= \text{Penghasilan Bruto Sebulan} \times \text{TER Bulanan} \\ &= \text{Rp.6.000.000} \times \text{Rp. 0,75\%} \\ &= \text{Rp. 45.000} \end{aligned}$$

Maka, besarnya PPh 21 yang harus dibayar yaitu sebesar Rp. 45.000 dan Penghasilan Netto yang didapat Irfan yaitu sebesar Rp. 5.955.000.


Pada Kantor Konsultan Pajak Jasa Abadi Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan dalam perhitungan penghasilan karyawan tetapnya yaitu Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721 – VIII. Batas waktu pemberian Bukti Potong (Bupot) maksimal 1 bulan setelah masa pajak berakhir.

3.3 Prosedur Pembuatan e – Bupot 21/26

Mulai masa pajak Januari 2024, pembuatan bukti potong PPh 21 dan/atau 26 kini dilakukan melalui aplikasi e – Bupot PPh 21/26 Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengganti aplikasi e – SPT Milik Ditjen Pajak. E – Bupot ini juga menyediakan fitur user perekam yang menjaga kerahasiaan data pemotong pajak penghasilan.

Setelah dilakukannya perhitungan PPh 21 maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu membuat bukti potong. Pembuatan bukti potong yang dapat dilakukan dengan mengikuti langkah – langkah sebagai berikut:

1. Masuk atau login ke web DJP Online dengan memasukkan NIK/NPWP, sandi dan kode keamanan (yang telah dibuat oleh DJP).



Gambar 3.3 Langkah - Langkah Pembuatan BukPot 21/26 Tahap 1

2. Setelah berhasil login, klik menu Laporan dan akan muncul seperti yang ada pada gambar. Kemudian klik Pra Pelaporan.




Gambar 3.4 Langkah - Langkah Pembuatan BukPot 21/26 Tahap 2

3. Setelah itu, klik e – Bupot 21/26 seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 3. 5 Langkah - Langkah Pembuatan BukPot 21/26 Tahap 3

4. Setelah melakukan hal di atas maka akan muncul tampilan seperti yang ada dibawah ini dan klik menu Bukti Potong kemudian klik Daftar Bukpot Pasal 21 dan pilih tombol Rekam yaitu Rekam PPh Pasal 4 (2) / Final.



Gambar 3. 6 Langkah - Langkah Pembuatan BukPot 21/26 Tahap 4

5. Kemudian akan dialihkan ke layar berikutnya seperti yang ada di bawah ini. Disini akan dibutuhkan pengisian identitas Wajib Pajak yang akan dipotong. Mulai masukkan data seperti tahun pajak dan masa pajak. Pada bagian identitas, pemotong dapat menggunakan NPWP atau NIK. Jika memilih NPWP, masukan NPWP pihak yang dipotong, kemudian sistem akan melakukan pengecekan. Jika berhasil, kolom nama serta alamat akan terisi secara otomatis. Jika identitas yang dimasukkan adalah NIK, masukan NIK serta nama dan alamat sesuai KTP. Sistem kemudian akan melakukan validasi. Jika valid, lanjutkan mengisi informasi berikutnya.

Gambar 3. 7 Langkah - Langkah Pembuatan BukPot 21/26 Tahap 5

6. Setelahnya pilih kode objek PPh 21 Masa, objek ini meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lain sebagainya. Masukkan penghasilan bruto pada masa pajak terkait , pilih PTKP Tahunan sesuai dengan status PTKP. Pada skema perhitungan pilih “Gross”. Lalu, klik “Hitung”. Sistem akan secara otomatis menentukan tarif dan menghitung PPh Pasal 21 terutang.

The screenshot shows a web interface for calculating PPh Pasal 21. At the top, there is a dropdown menu for 'Kode Objek Pajak' with the value '21-100-01 Pegawai Tetap'. Below it is a toggle for 'Fasilitas PPh Pasal 21'. The main section is titled 'PENGHITUNGAN PPH PASAL 21'. It includes a 'Sema Penghitungan' section with radio buttons for 'Gross' (selected) and 'Gross Up'. There are input fields for 'Jumlah Penghasilan', a dropdown for 'PPh Tahunan' (set to 'PPh PPh Tahunan'), and fields for 'DPP', 'Swit', and 'PPh Pasal 21'. A yellow 'Hitung' button is located at the bottom right of this section. Below the calculation section is a header for 'PENANDATANGAN BUKTI PEMOTONGAN'.

Gambar 3. 8 Langkah - Langkah Pembuatan BukPot 21/26 Tahap 6

7. Lengkapi penandatanganan, serta klik pernyataan dan simpan bukti potong.

The screenshot shows the 'PENANDATANGAN BUKTI PEMOTONGAN' section. It includes two dropdown menus: 'Penandatanganan Sebagai' (set to 'Penutris') and 'Penandatanganan Bukti Potong' (set to 'I DEWA RYONAN SUARTANA PUTRA'). Below these is a checkbox with the text: 'Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.' The checkbox is checked. At the bottom, there are two buttons: a dark blue 'Simpan' button and a light blue 'Batal' button.

Gambar 3. 9 Langkah - Langkah Pembuatan BukPot 21/26 Tahap 7

8. Apabila telah berhasil disimpan selanjutnya dapat melakukan pengecekan Bukti Potong karena bukti potong yang telah berhasil dibuat akan muncul pada daftar bukti potong. Pada kolom aksi, tersedia fitur melihat, mengedit, atau menghapus bukti potong yang sebelumnya telah dibuat.

PERIODE	KODE OBJEK PAJAK	NOMOR BUKTI PENYITONGAN	IDENTITAS DIPOTONG	NAMA DIPOTONG	JUMLAH BRUTO (Rp)	JUMLAH DIPOTONG (Rp)	PEREKAM	STATUS	AKSI
01-2024	21-100-01	15512400000002			8.000.000	120.000		Bukti Potong	Lihat
01-2024	21-100-01	15512400000001			8.200.000	128.000		Dipotong	Lihat

Gambar 3. 10 Pengecekan Bukti Potong

3.4 Bentuk Bukti Potong PPh Pasal 21 Bulanan

Formulir 1721 VIII terdiri dari 4 bagian, yaitu :

1. Bagian A berisi informasi mengenai identitas penerima penghasilan berupa NPWP, NIK, Nama, dan Alamat.
2. Bagian B berisi informasi PPh Pasal 21 yang dipotong. Mulai dari kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, dasar pengenaan pajak, tarif, dan besaran PPh yang dipotong.
3. Bagian C terdapat kolom yang berisi informasi mengenai referensi dokumen fasilitas. Bagian ini diisi dalam hal pegawai tetap menerima fasilitas pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4. Bagian D memuat informasi identitas pemotong seperti NPWP, nama pemberi kerja, nama penandatangan, dan tanggal serta tanda tangan. Selain itu, terdapat kode QR yang dibuat secara otomatis yang dapat digunakan untuk memverifikasi atau memvalidasi bukti potong pada sistem DJP. Berikut adalah contoh bentuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan.

www.staples



**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN**

FORMULIR 1721 - VII
Lampiran ke-1 : Untuk Pemotongan Penghasilan

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Nomor : _____ Masa Pajak - Tahun Pajak : 01 - 2024

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : - _____	2. NIK : _____
3. NAMA : _____	
4. ALAMAT : _____	

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DAGAR PENGEMASAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TRUCO 2% (TIDAK BERK. NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21-100-01	8.000.000	8.000.000	<input type="checkbox"/>	1,5	120.000

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS :

D. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : _____	4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : _____	
3. NAMA PENANDATANGAN : _____	25/01/2024

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN	
1. 21-100-01	Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap
2. 21-100-02	Uang terutang Penjualan yang Diterima oleh Pendukung secara Berkala

Gambar 3. 11 Contoh Bukti Potong PPh 21 Bulanan

